



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melancarkan administrasi pemerintahan dalam bentuk naskah dinas, perlu dilakukan perubahan Pendelagasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas pada Kegiatan Tenaga Ahli/Narasumber;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

↓

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 4 diubah dan dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - b. Keputusan Bupati tentang penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;
  - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;
  - d. dihapus;
  - e. Keputusan Bupati sebagai pengganti Keputusan Kepegawaian asli yang hilang; dan
  - f. Keputusan Bupati tentang pemindahan ASN antar unit kerja, untuk jabatan administrasi pelaksana/fungsional umum, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi meliputi:
  - a. Surat Perintah Tugas pejabat eselon II dan Eselon III, dalam hal Bupati berhalangan;

- b. Disposisi surat dan atau proposal yang ditujukan kepada pemerintah daerah/Bupati, untuk diteruskan kepada pejabat/perangkat daerah terkait; dan
  - c. Naskah proposal pengajuan bantuan kepada Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat/Badan/Lembaga Swasta, setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait;
  - d. Surat perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati;
  - e. Surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi pratama ; dan
  - f. Surat izin cuti kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas atas nama Bupati terkait bidang kepegawaian, dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - b. Keputusan penetapan angka kredit (PAK) pada jabatan fungsional tertentu;

- c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana, serta PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
  - d. Keputusan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional ketrampilan;
  - e. Keputusan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional ketrampilan;
  - f. Keputusan Bupati tentang penunjukan dan penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  - g. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan hibah dan bantuan sosial di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. izin cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya/mahir di lingkungan satuan kerja;
  - b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d keatas;
  - c. Surat edaran dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
  - d. Surat Perintah Tugas dalam hal Wakil Bupati berhalangan dan atau sedang melaksanakan cuti atau tugas luar.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

↓

- a. Keputusan Bupati tentang penunjukan Tenaga Ahli/ Narasumber;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber; dan
- c. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan hibah dan bantuan sosial;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2018

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS A. OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2018 NOMOR